

BAB III

PEMBAHASAN

ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN PILKADES SAMPAI TAHUN 2025 BERDASARKAN PASAL 12 UUD 1945

A. Faktor Penyebab Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sampai Tahun 2025 Di Kabupaten Sampang

Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Maka bisa dimaknai bahwa desa memiliki otonomi asli yang perlu diperhatikan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, lebih khususnya penyelenggaraan otonomi daerah.

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya menerapkan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dalam menentukan pemimpinnya, baik dari tingkatan yang paling atas hingga tingkatan yang paling rendah, semua melalui proses Pemilihan Umum. Di desa yang merupakan tingkatan paling rendah, dalam menentukan pemimpinnya dipilih melalui proses pemilihan yang di sebut dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sistem pemilihan Kepala Desa di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 13. Yang mana Pilkades dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota, dilakukan secara

¹ Novianto M Hantoro, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Kajian*, Vol.18 NO. 4 (Desember 2013) 237

bergelombang paling banyak 3 kali. Apabila ada penundaan Pilkades di suatu kabupaten/kota maka harus didasarkan alasan dan landasan hukum yang jelas.

Pada tahun 2019, wabah virus corona (covid-19) mulai terdeteksi di China. World Health Organization (WHO) menyatakan penyakit tersebut sebagai pandemi yang penularannya sangat cepat, virus ini mulai masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Penyakit ini membuat semua tatanan Negara berubah total karna covid-19 penularannya sangat cepat dari satu orang ke orang lainnya, akibat wabah tersebut, mulai dari sektor ekonomi, sektor sosial, tatanan pemerintahan, dan lain sebagainya mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Pada saat mara-maraknya covid-19 Bupati Sampang mengeluarkan surat keputusan terkait Penundaan Pelaksanaan Pilkades sampai tahun 2025. Keputusan tersebut dikeluarkan berawal mula dari pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa untuk menunda semua bentuk kegiatan yang membuat banyak kerumunan, termasuk didalamnya kegiatan politik. Pada intinya Permendagri membuat keputusan tersebut untuk mengatur sistematisa pemilihan kepala desa (Pilkades) pada waktu pandemi. Dari sinilah Bupati Sampang mengeluarkan Surat Keputusan untuk menunda pelaksanaan Pilkades sampai tahun 2025. Dalam SK tersebut setidaknya ada 180 desa di 14 kecamatan akan melaksanakan pilkades serentak pada tahun 2025.

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan peraturan secara jelas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, dijelaskan terkait hal pemilihan kepala desa dalam pasal 31 ayat (1) bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di semua wilayah kabupaten/kota.² Ayat (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten/kota,³ pasal diatas menjelaskan pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan perintah undang undang yang harus dilaksanakan. Kemudian pada pasal 34 ayat (1) kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.⁴ Pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa pemilihan kepala desa bersifat langsung, bebas, rahasia, umum, jujur dan adil.⁵ Ayat (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.⁶

Berdasarkan aturan-aturan tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang terdapat dalam peraturan.

1. Yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Undang-Undang ini khusus dalam pasal 40 ayat (1) pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Ayat (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam pasal ini sebagai pelaksana juga tidak ada istilah penundaan secara sepihak, yang mana peraturan ini merupakan pelaksana dari undang undang

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

³ Pasal 1 Ayat 2

⁴ Pasal 34 ayat 1

⁵ Pasal 34 Ayat 2

⁶ Pasal 34 Ayat 3

desa, dalam pasal pertama pelaksanaan dilaksanakan secara serentak adapun pada ayat yang kedua memberikan gelombang penyelenggaraan paling banyak tiga dalam jangka waktu 6 tahun.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan ini menjadi perantara penundaan Pemilihan Kepala Desa. Perubahan yang signifikan ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah kegiatan yang menimbulkan penyebaran atau penularan Virus Corona (*Covid-2019*) yang membahayakan kesehatan masyarakat, oleh karena itu peraturan menteri ini keluar agar pesta demokrasi tetap terlaksana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu kiranya penyesuaian dengan dinamika yang ada tentang bencana non alam ini yaitu pandemi Virus Corona (*Covid-2019*) sehingga perlu diubah dalam memberikan penyesuaian secara menyeluruh umum tidak perlu mengurangi hak politik masyarakat desa dengan memberikan mekanisme tertentu agar tetap terlaksana, adapun mekanis pemilihan kepala desa pada masa pandemi.

Berdasarkan pasal 44A ayat (1) pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dalam kondisi non alam Virus Corona (*Covid-19*) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang telah ditentukan dalam peraturan ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

- (1) Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 celcius.

- (2) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih.
- (3) Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai.
- (4) Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara satu sampai dengan dua meter.
- (5) Mengindari terjadinya kerumunan baik didalam maupun luar ruangan.
- (6) Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer ditempat penyelenggaraan.
- (7) Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing.
- (8) Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (9) Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak.
- (10) Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan yang dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona virus disease 2019.
- (11) Protokol kesehatan pencegahan corona virus disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati/wali kota.

Peralihan dengan tetap memperhatikan penetapan protokol kesehatan, termasuk dalam, pembentukan penititan pemilihan, masa pencalonan, kampanye dan sampai pada penghitungan suara harus menerapkan protokol kesehatan, adapun dalam beberapa hal yang tidak bisa di kendalikan maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 44 F bupati atau wali kota selaku ketua satuan tugas

penanganan corona virus disease 2019 kabupaten atau kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atau kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 tidak dapat di kendalikan.

Dalam pasal 44B protocol Kesehatan untuk tahap persiapan sebagai mana di maksud dalam pasal 6 huruf a, di khususkan dalam pembentukan panitia pilkades oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pada pasal 44C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib di lakukan dengan protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi:
 - a) Pada kegiatan pendaftaran pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoy dan mengundang masa pendukung baik dari luar maupun dari dalam.
 - b) Pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan yaitu:
 - 1) Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, paway kendaraan bermotor, kegiatan lomba dan olahraga Bersama.
 - 2) Pelaksanaan kampanye di utamakan menggunakan media cetak dan media elektronik atau media sosial.

- 3) Dalam hal kampanye tidak dapat di lakukan sebagaimana di maksud pada angka 2, dapat di laksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.
 - 4) Penbagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih di bungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat air, telah di steralisasi dapat di sertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa.
 - 5) Bahan kamapnye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disenvektan berbasis alcohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan dan
 - 6) Calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar corona virus disease 2019 dilarang terlibat dcalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye dimaksud sebagaimana pada ayat 2 huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan coronavirus disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihadiri oleh:
- a) Calon Kepala Desa
 - b) Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang
 - c) 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten/kota
 - d) 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan
 - e) 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan coronavirus disease 2019 desa dan
 - f) 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa

- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dibuat dalam berita acara.

Kemudian pada pasal 44 D

- 1) Penerapan protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a) Melakukan identifikasi kondisi Kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas diluar desa
 - b) Tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan kepala desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dan pemilih
 - c) Menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah di tentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara
 - d) Pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran coronavirus disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak,
 - e) Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes dan
 - f) Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang di sampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- 2) Saat penghitungan suara, dihadiri oleh:
 - a) Calon kepala desa di dampingi 1 orang saksi
 - b) Panitia pemilihan di desa
 - c) Bada permusyawaratan desa yang terdiri dar ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 orang

- d) 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan covid-19
 - e) 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa.
- 3) dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat dalam berita acara.
- 4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- 5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung proses pelantikan dihadiri oleh:
- a) Calon kepala desa terpilih Bersama satu orang pendamping
 - b) Forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten/kota
 - c) Camat
 - d) Prangkat desa dan
 - e) Undangan lainnya.
- 6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50%.⁷

C. Surat Keputusan Bupati Dalam Perspektif Konstitusi Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945

Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) dapat di gunakan oleh pemerintah ketika menghadapi krisis akan tetapi kerap kali menghadirkan kontroversi mengenai keabsahannya.⁸ Kontroversi ini biasanya bermula dari pertanyaan mendasar mengenai

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020.

⁸ Carl, *Political Theology: Four Chapter on the concept of sovereignty* (University Of Chicago Press, 2005), hlm 13.

legitimasi keharusan konstitusional yang memaksa pemberlakuan HTN Darurat. Hukum Tata Negara Darurat atau yang biasa disebut *State Of Emergency*, merupakan kondisi negara Ketika melakukan respon luar biasa apabila menghadapi ancaman atau bahaya yang dihadapi.⁹

Pengaktifan HTN Darurat memberikan penangguhan fungsi normal suatu pemerintahan. Hal ini dilaksanakan dengan mempersilahkan pemerintah untuk menanggihkan kebebasan sipil serta menanggihkan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Situasi seperti halnya perang, krisis ekonomi, mogok masal, pandemi, dan bencana alam. Menurut Herman Sihombing HTN Darurat sebagai rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan Istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa.¹⁰

Jimly Asshidiqie mendefinisikan HTN Darurat sebagai keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal.¹¹

Menurut Jimly Asshidiqie, hukum darurat semestinya pasti diatur di setiap negara, baik di dalam konstitusinya maupun undang-undangnya. Hukum darurat ini slalu terdiri atas faktor-faktor yang bersifat mengurangi, membatasi, atau membekukan hak-hak asasi manusia tertentu dengan syarat-syarat; pertama bersifat sementara waktu (keadaan bahaya tidak boleh berlaku secara permanen). Kedua, dimaksudkan dengan objek tujuan mengatasi krisis (Tindakan-tindakan penyimpangan dari konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah selama keadaan bahaya haruslah demi mengatasi keadaan

⁹ David Law dan Jason Power, eds, *State of Emergency, backrounder Security Sector Governance and Reform*, October 2005, hlm 1.

¹⁰ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996) hlm 1.

¹¹ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 6.

krisis. Ketiga, dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental (setelah krisis selesai, sistem hukum yang berlaku haruslah dikembalikan kepada keadaan semula).

Dalam konstitusi yang ada di Indonesia klausul mengenai Hukum Tata Negara Darurat terdapat dalam pasal 12 UUD 1945. Klausul tersebut menjadi rujukan dalam pemberhentian pengecualian konstitusional dalam Hukum Tata Negara Darurat. Pasal 12 UUD 1945 menyatakan

*“Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.*¹²

Dalam pasal ini menjadikan dasar kewenangan presiden (Sebagai Kepala Negara) untuk mendeglarasikan *state of emergency* sehingga memiliki legitimasi dalam menyimpangi hukum secara konstitusional.

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa konstitusi negara bisa dirubah apabila negara dalam keadaan darurat. Mengingat kontroversinya Surat Keputusan Bupati Sampang terkait penundaan pelaksanaan pilkades sampai tahun 2025. Pada tahun 2021 kemaren Presiden mengumumkan tentang negara dalam darurat harus melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan tetapi surat Keputusan Bupati Sampang lebih dulu keluar sebelum presiden mengumumkan PPKM Darurat, dalam artian bahwasanya surat Keputusan Bupati Sampang tersebut bertentangan dengan Pasal 12 UUD 1945 karna pasca kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sampang, Presiden tidak menyatakan negara dalam bahaya/darurat.

Maka kebijakan penundaan pelaksanaan pilkades sampai tahun 2025 oleh Bupati Sampang yang dimuat dalam surat Keputusan (SK) Bupati Nomor

¹² Pasal 12 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

188.45/272/KEP/434.013/2021 sudah bertentangan dengan Asas *Lex Superior Derogate Lege Inferiori*, dimana Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah, dan peraturan yang lebih rendah harus merujuk dan mendasarkan diri terhadap peraturan yang lebih tinggi. Yakni suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

Meskipun salah satu landasan hukum yang digunakan oleh Bupati Sampang adalah Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Akan tetapi Ketika ditelaah lebih dalam lagi, permendagri tersebut bahkan tidak hanya memperbolehkan untuk menunda pelaksanaan pilkades dalam situasi pandemi covid-19 yang tidak bisa dikendalikan akan tetapi permendagri *a quo* tersebut juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan pilkades tetap bisa dilaksanakan di masa pandemi yang masih bisa dikendalikan dengan syarat harus memenuhi protokol Kesehatan.¹³

D. Dampak Penundaan Pelaksanaan Pilkades Sampai Tahun 2025 di Kabupaten Sampang

Pemerintah Kabupaten Sampang menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di masa pandemi covid-19 tahun 2021, dari hasil kordinasi dari beberapa pihak Bupati Sampang mengeluarkan Surat Keputusan yang tertuang pada Nomor 188.45/272/KEP/433.013/2021 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2021 tentang penundaan pelaksanaan Pilkades sampai tahun 2025 yang akan diikuti oleh 180 desa se kabupaten sampang. Alhasil, sebanyak 111 kepala desa di 14 kecamatan di kabupaten sampang berakhir pada tahun 2021 lalu akan tetapi pelaksanaan pilkades ditunda kurang lebih 4 tahunan sampai tahun 2025. Ada dua dampak yang terjadi ketika Surat Keputusan tersebut di keluarkan yaitu:

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2020

1. Dampak Positif

Yaitu Kesehatan Masyarakat terjaga karena menghindari kerumunan massa yang dapat menyebabkan penyebaran covid 19, dalam situasi pandemi ini, penularan virus menjadi lebih terkontrol. Penundaan pilkades serentak memungkinkan pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan menjalankan protokol kesehatan dengan lebih efektif, dalam situasi pandemi, protokol penting untuk mencegah penyebaran virus dalam sebuah acara, dan penundaan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk memastikan protokol kesehatan tersebut dipatuhi. Keterlibatan masyarakat yang lebih luas, dengan penundaan pilkades serentak, pemerintah daerah memiliki waktu yang lebih lama untuk melakukan sosialisasi dan melibatkan Masyarakat secara lebih luas dalam proses pemilihan kepala desa. Ini membuka peluang bagi Masyarakat yang sebelumnya terbatas partisipasinya untuk aktif ikut serta dalam pilkades.

1. Dampak Negatif

Dampak yang terjadi tentang penundaan pelaksanaan pilkades sampai tahun 2025 ini akan menimbulkan lemahnya legitimasi Kepala Desa terpilih, hal ini karna kebijakan penundaan pelaksanaan pilkades sampai tahun 2025 bertentangan dengan Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan serta juga mendapat banyak kritikan dari masyarakat sampang sendiri. Diantara kritikan itu muncul dari Forum Mahasiswa Sampang mereka sudah melayangkan surat audiensi terkait penundaan pelaksanaan pilkades ini, bahkan sampai mendemo supaya Bupati mencabut Surat Keputusan tersebut. Selain itu dampak yang terjadi terkait penundaan pelaksanaan pilkades ini yaitu ketidakpastian Hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan, karna kebijakan Bupati tersebut bertentangan dengan Asas Kelembagaan/Pejabat yang tepat dan Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*.

Pemilihan Kepala Desa merupakan kegiatan pesta demokrasi politik paling rendah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan adanya pemilihan Kepala Desa Masyarakat dilibatkan dalam menentukan pemimpinnya ditingkat desa, sehingga pemimpin yang terpilih dapat diharapkan bisa mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dengan adanya penundaan pelaksanaan pilkades tersebut, Masyarakat sampang telah kehilangan hak demokrasinya. Yang mana kita ketahui bahwa esensi dari demokrasi itu yaitu bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

